



KEPALA DESA

**PERATURAN DESA BANGUN JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGUN JAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada perlu dirubah dengan menetapkan Peraturan Desa yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Bangun Jaya tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA BANGUN JAYA**

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUN JAYA
dan
KEPALA DESA BANGUN JAYA**

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Bangun Jaya.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemsayarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintahan Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.
7. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP. PKK Desa adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya

sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintah untuk terlaksananya Program PKK.

8. Pos Pelayanan Terpadu, untuk selanjutnya disebut POSYANDU adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa.
9. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang trumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk LKD
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 3

Pembentukan LKD diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Bersama dengan BPD membahas Peratruran Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan anggota, mekanisme musyawarah pemilihan ketua;
- b. Kepala Desa mengundang anggota BPD, tokoh atau pemuka Masyarakat, golongan profsi yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam Upaya

pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan LKD

- c. Susunan dan jumlah pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan Pengaturan LKD adalah sebagai berikut

- a. Mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
- b. Mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintah Desa

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) LKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan desa; dan
- c. Meningkatkan pelayanan Masyarakat Desa

Pasal 6

LKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan Masyarakat;

3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil Pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan Prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas SDM.

BAB V

JENIS

Pasal 7

Jenis LKD terdiri atas:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Karang taruna;
- d. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a memiliki tugas:

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. Membantu kepala desa dalam menyediakandata kependudukan dan perizinan; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 9

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 10

Karang taruna sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, bertugas membantuk Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan social dan pengembangan generasi muda.

Pasal 11

Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa.

Pasal 12

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi Masyarakat terkait perencanaan Pembangunan Desa dan menggerakan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan swadaya dan gotong royong.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 13

(1) Pengurus LKD terdiri atas

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Bidang sesuai dengan kebutuhan

(2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara

berturut-turut.

- (4) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

1. Hubungan Kerja LKD dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif
2. Hubungan kerja antar LKD bersifat koordinatif.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan LKD dapat bersumber dari:

- a. Swadaya Masyarakat
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan agar menjadi pedoman bagi LKD Bangun Jaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan.

Ditetapkan : Desa Bangun Jaya

Pada tanggal : 10 Maret 2025

KEPALA DESA BANGUN JAYA



Diundangkan di Desa Bangun Jaya

Pada tanggal : 10 Maret 2025

SEKRETARIS DESA BANGUN JAYA

HEPPY HARMOKO, SE

LEMBARAN DESA BANGUN JAYA TAHUN 2025 NOMOR 1